

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain<sup>1</sup>,.

Korupsi disebut juga sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang para pelakunya sering ditemukan pada kalangan elite atau Penyelenggara Negara yang menggunakan berbagai macam modus operandi untuk melakukan kejahatan korupsi, yang akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.<sup>2</sup> Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi pelaku korupsi.

Cakupan korupsi di Indonesia memanglah sangat luas dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, selain itu juga penerapan delik korupsi di Indonesia

---

<sup>1</sup>Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, (St Paul, Minn, West Publishing Co.), Sixth Edition, 1990, hal. 191, 345.

<sup>2</sup>SyaifulChaerudin Dan Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hal. 1.

bukan hanya mengacu kepada hukum formil saja tetapi juga hukum materiel sehingga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) juga bisa diterapkan sepanjang itu melanggar rasa keadilan masyarakat.

Tindak pidana korupsi seakan memiliki perlakuan khusus tidak seperti tindak pidana yang lainnya yang sering sekali terjadi dikalangan masyarakat. Hal itu disebabkan karena korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang kebanyakan para pelakunya adalah para elit atau pejabat maupun penyelenggara negara yang memiliki daya pikir diatas rata-rata dengan modus operandi yang canggih, sehingga perlu adanya aturan hukum yang mampu menembus segala bentuk modus operandi dan penegakkan hukum yang tegas tanpa pandang bulu demi terciptanya efek jera terhadap para pelaku korupsi tersebut. Namun semangat untuk memberantas korupsi sering tidak diimbangi dengan kapasitas atau kualitas seorang penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum kita, mengingat masih banyak sekali tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh para penyelenggara negara maupun penegak hukum itu sendiri.

Per 31 Desember 2017, di tahun 2017 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, inkracht 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara<sup>3</sup>. Berdasarkan data tersebut,

---

<sup>3</sup><https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses tanggal 13 Mei 2018, pukul 15.00 WIB

KPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi namun tidak seimbang dengan eksekusinya.

KPK mencatat statistik penindakan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun 2004-2017 terdiri dari berbagai elemen instansi dengan rincian: DPR dan DPRD 63 kasus, Kementerian/Lembaga 274 kasus, BUMN/BUMD 51 kasus, Komisi 50 kasus, Pemerintah Provinsi 99 kasus, Pemkab/Pemkot 181 kasus<sup>4</sup>. Berdasarkan data tersebut, penindakan perkara tindak pidana korupsi paling tinggi terdapat pada Kementerian/Lembaga yang menempati urutan pertama, disusul kemudian oleh Pemkab/Pemkot dan peringkat ketiga adalah Pemerintah Provinsi. Total penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun 2004 hingga 2017 adalah sebanyak 688 kasus.

Statistik penindakan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan profesi /jabatan tahun 2004-2017 terdiri dari berbagai kalangan dengan rincian: DPR dan DPRD 144 orang, Kepala Lembaga/Kementerian 25 orang, Duta Besar 4 orang, Komisioner 7 orang, Gubernur 18 orang, Walikota/Bupati dan Wakil 71 orang, Eselon I / II / III 175 orang, Hakim 17 orang, Jaksa 7 orang, Polisi 2 orang, Pengacara 6 orang, Swasta 184 orang, lainnya 78 orang, korporasi 1 orang. Total penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun 2004 hingga 2017 adalah sebanyak 688 kasus<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup><https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses tanggal 13 Mei 2018, pukul 15.30 WIB

<sup>5</sup><https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses tanggal 13 Mei 2018, pukul 15.35 WIB

KPK mencatat terdapat 5 (lima) provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi dari tahun 2005 sampai 2017 yaitu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 54 kasus, Provinsi Jawa Barat 51 kasus, Provinsi Jawa Timur 46 kasus, Provinsi Sumatera Utara 38 kasus dan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 37 Kasus<sup>6</sup>. Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat keempat provinsi dengan angka korupsi tertinggi se-Indonesia. Selain itu, pada tahun 2015 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menetapkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi dengan tingkat korupsi yang paling tinggi di Indonesia. Tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4,6 triliun sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga 120.6 miliar. Sejak tahun 2007, terdapat 26 kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh KPK dan perkara terbanyak terjadi pada tahun 2015 dengan melibatkan Walikota/Bupati dan atau Wakilnya, Anggota DPRD hingga Gubernur dengan 21 kasus diantaranya merupakan kasus penyuapan<sup>7</sup>.

Kepala daerah Sumatera Utara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi diantaranya: mantan Walikota Medan Abdillah (2002-2006), mantan Wakil Walikota Medan Ramli (2005), mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin (2000-2007), mantan Walikota Siantar Robert Edison Siahaan (2007), mantan Walikota Medan Rahudman Harahap (2010-2015), mantan Bupati Mandailing Natal M. Hidayat Batubara (2013), mantan Bupati Nias Binahati Baeha (2007), mantan Bupati Nias

---

<sup>6</sup><https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-wilayah>, diakses tanggal 13 Mei 2018, pukul 15.40 WIB

<sup>7</sup> <https://www.bi.go.id/.../kajian-ekonomi-regional/sumut/contentimage/kajian-ekonomi-regional-provinsi-sumatera-utara-triwulan-iv-2015.pdf>. Diakses tanggal 13 Mei 2018, pukul 16.00 WIB

Selatan Fahuwusa Laia (2006-2011), mantan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonar Situmeang (2011), mantan bupati Toba Samosir Kasmin Simanjuntak (2010), Gubernur non aktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (2014-2015), dan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain (2017)<sup>8</sup>.

Fokus penelitian penulis membahas Tindak Pidana Korupsi jenis Suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara periode saat menjabat 2013-2015) dengan cara memberi/menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Perbuatan memberi/menjanjikan tersebut adalah agar majelis hakim mengabulkan gugatan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan *Petitum* termohon (PEMPROVSU) yang diajukan oleh team pengacaranya untuk mengamankan posisi Gatot Pujo Nugroho.

Maka sesuai latar belakang yang dipaparkan diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan mendalami **“PERBUATAN MEMBERI /MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI PUTUSAN Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah hakim merumuskan perbuatan memberi/menjanjikan sesuatu kepada hakim dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

---

<sup>8</sup><https://www.viva.co.id/berita/nasional/958386-daftar-kepala-daerah-yang-terseangkut-kasus-di-kpk>

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakim merumuskan perbuatan memberi/menjanjikan sesuatu kepada hakim dalam tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, secara praktis bagi penulis :

1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum pidana khususnya tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara praktis

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran kepada Aparat Penegak Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi.

3. Manfaat bagi penulis

a. Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai bahan pengembangan wawasan khususnya tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

KUHPidana tidak menjelaskan definisi mengenai istilah tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Berikut beberapa definisi menurut para ahli tentang tindak pidana sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, antara lain:

- a. Menurut Pompe, adalah suatu serangan atau suatu ancaman (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 5.

<sup>10</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 180.

- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld on verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar personal*)”.<sup>11</sup>

Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, subjek hukum adalah setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang bermukim di Indonesia serta badan yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia<sup>12</sup> yang mana menurut aturannya perbuatan tersebut dilarang, namun apabila dilanggar maka akan diberlakukan terhadapnya hukuman badan atau sanksi pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Apabila dijabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setelah mengetahui pengertian dan defenisi dari tindak pidana itu sendiri, maka dengan singkat dapat disusun unsur-unsur tindak pidana yaitu: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum. Dalam hukum pidana, untuk menghukum seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana, unsur kesalahan dan sifat pembuktian terhadap dua unsur tersebut dalam proses peradilan pidana menjadi

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 184.

<sup>12</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hlm. 5.



sangat penting, sebab dua unsur itu menjadi penentu ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan/atau termasuk kedalamnya segala sesuatu yang ada dalam dirinya (*mens rea*).<sup>14</sup> Unsur subyektif dari tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHPidana.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

Unsur obyektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang mana keadaan tindakan-tindakan (*actus rea*) dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHPidana.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat, praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis

---

<sup>13</sup>H.Prayitno Iman Sentosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Penerbit Alumni, 2015, hlm. 98-99.

<sup>14</sup>P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 192.

<sup>15</sup>*Ibid.*

dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.<sup>16</sup> Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*).<sup>17</sup>

Pengertian Korupsi awalnya sebagaimana disebut dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi dapat berarti *corrupt* (*subject to corruption of blood*, subjek yang berdarah (*tabiat*) korupsi atau *having an unlawful or depraved motive*-menikmati sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau yang merusak tabiat, *to impose corruption of blood, to change (a persons moral) from good to bad*, memaksakan tabiat korupsi, untuk mengubah moral seseorang dari yang baik ke yang jahat”, dengan demikian Korupsi maknanya antara lain:

- a. Adanya tabiat atau kebiasaan korupsi:
- b. Menikmati sesuatu yang bukan haknya yang bertentangan dengan hukum:
- c. Mengubah moral seseorang dari yang baik menjadi jahat.<sup>18</sup>

World Bank mendefinisikan korupsi sebagai an *abuse of public power for private gains*, dengan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 20.

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 1.

<sup>18</sup>O.C Kaligis, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan*, Bandung, Penerbit Alumni, 2015, hlm. 1-2.

<sup>19</sup>*Ibid.*

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)*, yang terjadi ditingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) yang dalam hal ini mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
- c. *Electoral Corruption (Vote Buying)* dengan tujuan memenangkan suatu persaingan seperti dalam Pemilu, Pilkada, Keputusan Pengadilan, Jabatan Pemerintahan, dan sebagainya;
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
- e. *Collective or Aggregate Corruption*, adalah korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
- f. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap (briber) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
- g. *Corporate Corruption* baik berupa *Corporate Criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun
- h. *Corruption For Corporation* bahwa seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.<sup>20</sup>

Sedangkan Menurut Bambang Poernomo korupsi adalah:<sup>21</sup>

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian.
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

---

<sup>20</sup>Chaerudin et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 2.

<sup>21</sup>Rudi Perdede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, PenerbitGENTA Publishing, 2016, hlm. 15-16.

- c. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
- d. Memeberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- e. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

Pengertian Korupsi saat ini adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat perbuatannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>22</sup> Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 2 dan pasal 3) memuat pengertian Korupsi yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a. Orang;
- b. Korporasi.

---

<sup>22</sup>O.C Kaligis, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah Orang pribadi sama seperti hukum pidana umum yang tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi Orang.<sup>23</sup> Artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Namun pada subyek hukum tindak pidana korupsi, memasukkan korporasi yang dalam hukum juga termasuk subyek hukum agar dapat menjalankan hak dan kewajiban serta dapat dihukum apabila terbukti membuat sebuah pelanggaran/kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi sebagaimana tiap-tiap pasal yang disebutkan didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 20 jo pasal 1 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 1 :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Pasal 3 :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”

Pasal 20 :

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 317.

- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Selain regulasi tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perbuatan korporasi sebagai salah satu subyek hukum dalam tindak pidana korupsi, Mardjono Reksodiputro juga mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Dengan demikian dalam subyek hukum tindak pidana korupsi selain orang juga dikenal yang namanya badan hukum/korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi yang pada korporasi bila bersalah, dalam suatu tindak pidana korupsi, maka pengurus dan korporasi adalah pelaku tindak pidananya, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>24</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 51-52.

<sup>25</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 69

Tindak pidana korupsi dalam berbagai jenis beberapa diantaranya mencakup perbuatan yang merugikan keuangan negara dan penyyuapan, pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan merugikan keuangan Negara.

Choesnoen membedakan macam-macam atau jenis perbuatan korupsi, sebagai berikut:

1. Korupsi jenis halus, yang lazim disebut uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, jenis-jenis pungutan liar dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tak tergolong oleh sanksi hukum positif;
2. Korupsi jenis kasar, kadang-kadang masih dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap basah. Kita sebut beberapa contoh umpamanya: menggelapkan uang negara yang dipercayakan kepada seorang bendaharawan, memprivadikan benda milik negara, memprivadikan benda-benda milik ahli waris (yang notabene tak berdosa) dari oknum-oknum yang terjerat oleh hukum karena politik dan lain-lain. Korupsi kasar semacam ini pun masih juga bisa luput dari jeratan hukum karena rupa-rupa faktor “ada main” (hubungan tahu sama tahu yang saling menguntungkan), dan sebagainya; dan
3. Korupsi yang bersifat administratif manipulatif, agak lebih sukar lagi untuk diteliti walaupun memang ada dilakukan penelitian oleh yang berwenang, dari: ongkos-ongkos perjalanan dinas, yang sebenarnya sebagian tidak pernah dijalani, ongkos kendaraan pemeliharaan kendaraan milik negara yang cepat rusak karena terlalu sering dipakai untuk keperluan pribadi, ongkos perbaikan bangunan pemerintah dengan biaya yang sengaja dilebih-lebihkan (*over big root*), ongkos pemugaran rumah pribadi.<sup>26</sup>

Sedangkan M. Amien Rais menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu:

---

<sup>26</sup>Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 17.

1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau Undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.<sup>27</sup>

Diantara model-model korupsi, yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Menurut perspektif hukum positif di Indonesia, defenisi tindak pidana korupsi secara gemblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan kembali ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dirinci menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut: pasal 2, pasal 3, pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (1) huruf (a) sampai (d), pasal 7 ayat (2), pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf (a), pasal 12 huruf (a) sampai (i), pasal 12 B dan pasal 12 C.<sup>28</sup>

Selanjutnya, dari ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

---

<sup>27</sup>Muchlisin Riadi, *Pengertian Model Bentuk dan Jenis-Jenis Korupsi*, <http://KajianPustaka.com>, Sabtu, 31 Agustus 2013, diakses tanggal 30 juni 2018, pukul 14.25 wib.

<sup>28</sup>Yopi Gunawan dan Kristian, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 147-148.



Tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara Negara yang secara melawan hukum dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Mengenai tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:<sup>29</sup>

Pasal 2:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun beberapa bentuk kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya diubah dengan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Kelemahan sistem pengendalian manajemen, tidak sekadar memberi peluang, bahkan cenderung telah menjadi kultur dalam menutupi korupsi pada suatu organisasi. Penyimpangan keuangan negara tersebut sering kali terjadi mulai saat persiapan, perencanaan, pembentukan, maupun saat pelaksanaan suatu anggaran keuangan negara atau pemerintah daerah yang biasanya termuat dalam suatu anggaran pendapatan belanja (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).<sup>31</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi Yang Terkait Suap-menyuap

---

<sup>30</sup>Bambang Setyo Wahyudi, *Pertimbangan Hukum Senjata Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan Tun*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm. 213-214.

<sup>31</sup>R. Widyono Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2017, hlm. 45.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a dan b, pasal 12 huruf c dan d serta pasal 13. adapun bunyi dari masing-masing ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

**a) Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara**

Tindak pidana korupsi terkait dengan suap menyuap, bentuk yang pertama adalah menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal tersebut diatur secara tegas dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) a dan b:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

**b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap**

Pasal 5 ayat (2):

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

**c) Menyuap hakim dan menyuap advokat**

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b:

Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

**d) Hakim atau advokat yang menerima suap**

Pasal 6 ayat (2):

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

**e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya**

Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

**f) Pegawai negeri yang menerima suap**

Pasal 12 huruf a dan b:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

**g) Hakim dan advokat yang menerima suap**

Pasal 12 huruf c dan d:

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>32</sup>

**3. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan**

Disamping bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan tindak pidana korupsi berkaitan dengan suap-menyuap, tindak pidana korupsi lainnya dalam hukum nasional adalah tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kelompok penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tepatnya pada pasal 8, pasal 9, pasal 10, huruf a dan huruf b dan pasal 10 c yang bunyinya dan pengelompokkannya sebagai berikut:

**a. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan dilakukannya penggelapan**

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

---

<sup>32</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 153-158.

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

**b. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi**

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

**c. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang merusak bukti**

Pasal 10 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja : Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

**d. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang membiarkan orang lain merusak bukti**

Pasal 10 huruf b

Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau

**e. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang membantu orang lain merusak bukti**

Pasal 10 c

Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.<sup>33</sup>

4. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemerasan

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 118.

Pemerasan yang termasuk tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu:

**a. Pemerasan oleh pegawai negeri**

Pasal 12 huruf e

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

**b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memeras pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya**

pasal 12 huruf f

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

**c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam tugasnya melakukan pemerasan**

Pasal 12 huruf g

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang

Aturan tentang tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang dikelompokkan dalam beberapa bentuk yakni:

**a. Perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong**

Pasal 7 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

**b. Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang**

Pasal 7 ayat (1) huruf b

setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a;

**c. Rekanan tentara nasional indonesia TNI/POLRI yang berbuat curang**

Pasal 7 ayat (1) huruf c

setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

**d. Pengawas rekanan TNI/POLRI yang berbuat curang**

Pasal 7 ayat (1) d

setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

**e. Penerima barang TNI/POLRI yang membiarkan perbuatan curang**

Pasal 7 ayat (2)

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

**f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain**

Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan

Dalam hukum positif yang berlaku, benturan kepentingan dalam pengadaan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi:

Pasal 12 huruf i

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur didalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana atas perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 12 b dan pasal 12 c yang berbunyi:

Pasal 12 b

- (1)Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penutup umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 c

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 b ayat (1) tidak berlaku, jika, penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>34</sup>

Adapun juga Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana penegasan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berikut bunyi ketentuan pasal-pasal tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni:

---

<sup>34</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 173-187.

**Pasal 21**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 22**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Pasal 23**

Dalam perkara korupsi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## **Pasal 24**

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara garis besar dari sudut pandang hukum, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam setiap pasal pada Undang-undang Nomor 31/1999 jo Undang-undang Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Maka pada bagian ini akan dipaparkan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsurnya yaitu:

#### **1. Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

##### **Unsur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :**

###### **a. Perbuatannya:**

- 1) Memperkaya diri sendiri;
- 2) Memperkaya diri orang lain;
- 3) Memperkaya diri suatu korporasi

- b. Melawan hukum: secara melawan hukum;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - Unsur subyektifnya:
    - (1) Disengaja (artinya diketahui/disadari dan dikehendaki) dan tidak berlaku jika karena kelalaian.
    - (2) Adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum itu, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana.
  - Unsur obyektifnya:
    - (1) Keuangan negara in casu kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang;
    - (2) Perekonomian negara.<sup>35</sup>

**a. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan**

**Unsur pasal 3 :**

Unsur obyektifnya:

- a. Perbuatannya:
  - (1) Menyalahgunakan kewenangan;
  - (2) Menyalahgunakan kesempatan;
  - (3) Menyalahgunakan sarana;
- b. Yang ada padanya;
  - (1) Karena jabatan;
  - (2) Karena kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan:
  - (1) Keuangan negara;
  - (2) Perekonomian negara.
- Unsur subyektifnya:
- d. Kesalahan: dengan tujuan:
  - (1) Menguntungkan diri sendiri
  - (2) Menguntungkan orang lain
  - (3) Menguntungkan suatu korporasi.

**b. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu**

**Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a**

Unsur obyektifnya:

- a. Perbuatannya:
  - (1) Memberi sesuatu;
  - (2) Menjanjikan sesuatu

---

<sup>35</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 50-52.

- b. Obyeknya: sesuatu
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara  
Unsur subyektifnya:
- d. Kesalahan: dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

**Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b:**

- a. Perbuatannya memberi sesuatu;
- b. Obyeknya sesuatu;
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

**Unsur pasal 5 ayat (2):**

- a. Si pembuatnya;
  - (1) Pegawai negeri;
  - (2) Penyelenggara negara;
- b. Perbuatannya:
  - (1) Menerima pemberian;
  - (2) Menerima janji.
- c. Obyeknya: sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang dijanjikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b.

**c. Tindak pidana korupsi penyuapan kepada hakim dan advokat**

**Unsur Pasal 6 ayat (1):**

Unsur obyektifnya:

- a. Perbuatannya:
  - (1) Memberi sesuatu;
  - (2) Menjanjikan sesuatu;
- b. Obyeknya: sesuatu;
- c. Kepada hakim  
Unsur subyektifnya:
- d. Kesalahan: dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

**Unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b:**

Unsur obyektifnya:

- a. Perbuatannya:
  - (1) Memberikan sesuatu;
  - (2) Menjanjikan sesuatu;
- b. Obyeknya: sesuatu;
- c. Pada advokat yang menghadiri sidang pengadilan.

Unsur subyektifnya:

- d. Kesalahan: dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

**Unsur pasal 6 ayat (2) dan ayat (1) huruf a dan b:**

- a. Pembuatnya:
  - (1) Hakim
  - (2) Advokat
- b. Perbuatannya:
  - (1) Menerima sesuatu, pemberian;
  - (2) Menerima sesuatu, janji;
- c. Obyeknya: sesuatu
- d. Yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a atau b.

**d. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan POLRI**

**Unsur pasal 7 ayat (1) huruf a:**

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pemborong
  - (2) Ahli bangunan
  - (3) Penjual bahan bangunan
- b. Perbuatannya: perbuatan curang
- c. Pada waktu:
  - (1) Membuat bangunan;
  - (2) Menyerahkan bahan bangunan
- d. Yang dapat membahayakan:
  - (1) Keamanan orang
  - (2) Keamanan barang
  - (3) Keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>36</sup>

**Unsur pasal 7 ayat (1) huruf b:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
    - (1) Pengawas bangunan;
    - (2) Pengawas penyerahan bahan bangunan;
  - b. Perbuatan: membiarkan dilakukannya perbuatan curang waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- Unsur subyektifnya:
- c. Kesalahan: sengaja membiarkan perbuatan curang.

---

<sup>36</sup>Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui dan Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 21.

**Unsur pasal 7:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya: orang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan POLRI
  - b. Perbuatannya: membiarkan perbuatan curang
  - c. Obyeknya: sebagaimana dimaksud huruf c barang keperluan TNI dan POLRI.
- Unsur subyektifnya:
- d. Kesalahan: sengaja membiarkan perbuatan curang.

**Unsur pasal 7 ayat (2):**

- a. Pembuatnya:
  - (1) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan; atau
  - (2) Orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan POLRI.
- b. Perbuatannya: membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c).

**e. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga**

**Unsur pasal 8:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
    - (1) Pegawai negeri;
    - (2) Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum sementara atau terus-menerus
  - b. Perbuatannya:
    - (1) Menggelapkan
    - (2) Membiarkan orang lain mengambil
    - (3) Membiarkan orang lain menggelapkan
    - (4) Membantu dalam melakukan perbuatan itu
  - c. Objeknya:
    - (1) Uang
    - (2) Surat berharga
  - d. Yang disimpan karena jabatannya
- Unsur subyektifnya:
- e. Kesalahan: dengan sengaja.

**f. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar**

**Unsur pasal 9:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri



- (2) Selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum
- b. Perbuatannya: memalsu
- c. Obyeknya:
  - (1) Buku-buku
  - (2) Daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
- Unsur subyektifnya:
- d. Kesalahan: dengan sengaja.

**g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar**

**Unsur pasal 10 huruf a:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- b. Perbuatannya:
  - (1) Menggelapkan
  - (2) Menghancurkan
  - (3) Merusakkan
  - (4) Membikin tidak dapat dipakai
- c. Obyeknya:
  - (1) Barang
  - (2) Akta
  - (3) Surat
  - (4) Daftar

Yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang

- d. Yang dikuasainya karena jabatan

Unsur subyektifnya:

- e. Kesalahan: dengan sengaja

**Unsur pasal 10 huruf b:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- b. Perbuatannya:
  - (1) Membiarkan orang lain menghilangkan
  - (2) Membiarkan orang lain menghancurkan
  - (3) Membiarkan orang lain merusakkan
  - (4) Membiarkan orang lain membuat tidak dapat dipakai

- c. Obyeknya:
  - (1) Barang
  - (2) Akta
  - (3) Surat
  - (4) Daftar tersebut pada huruf aUnsur subyektifnya:
- d. Kesalahan: dengan sengaja.

**Unsur pasal 10 huruf c:**

Unsur obyektif:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu
- b. Perbuatannya:
  - (1) Membantu orang lain menghilangkan
  - (2) Membantu orang lain menghancurkan
  - (3) Membantu orang lain merusakkan
  - (4) Membantu orang lain membuat tidak dapat dipakai
- c. Obyeknya:
  - (1) Barang
  - (2) Akta
  - (3) Surat
  - (4) Daftar tersebutUnsur subyektifnya
- d. Kesalahan: dengan sengaja.

**h. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan**

**Unsur pasal 11:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Penyelenggara negara
- b. Perbuatannya:
  - (1) Menerima hadiah
  - (2) Menerima janji
- c. Obyeknya:
  - (1) Hadiah
  - (2) Janji

Unsur subyektifnya:

- d. Kesalahan:
  - (1) Diketahunya

(2) Patut diduga

- bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau
- menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.<sup>37</sup>

**i. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan**

**Unsur pasal 12 huruf a:**

Unsur obyektifnya:

a. Pembuatnya:

- (1) Pegawai negeri
- (2) Penyelenggara negara

b. Perbuatannya:

- (1) Menerima hadiah
- (2) Menerima janji

c. Obyeknya:

- (1) Hadiah
- (2) Janji

Unsur subyektifnya:

d. Kesalahan:

- (1) Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- (2) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

**Unsur pasal 12 huruf b:**

Unsur obyektifnya:

a. Pembuatnya:

- (1) Pegawai negeri
- (2) Penyelenggara negara

b. Perbuatannya: menerima hadiah

c. Obyeknya: hadiah

Unsur subyektifnya:

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 161.

- d. Kesalahan:
- (1) Diketuainya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - (2) Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

**Unsur pasal 12 huruf c:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya: hakim
  - b. Perbuatannya:
    - (1) Menerima hadiah
    - (2) Menerima janji
  - c. Obyeknya:
    - (1) Hadiah
    - (2) janji
- Unsur subyektifnya:
- d. kesalahan:
- (1) diketahui atau
  - (2) patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

**Unsur pasal 12 huruf d:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya: advokat yang menghadiri sidang di pengadilan
  - b. Perbuatannya:
    - (1) Menerima hadiah
    - (2) Menerima janji
  - c. Obyeknya:
    - (1) Hadiah
    - (2) Janji
- Unsur subyektifnya:
- d. Kesalahan:
- (1) Diketahui atau
  - (2) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

**Unsur pasal 12 huruf e:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Penyelenggara negara
- b. Perbuatannya: memaksa (seseorang)

- c. Caranya: dengan menyalahgunakan kekuasaan
- d. Obyeknya: seseorang untuk:
  - (1) Memberikan sesuatu
  - (2) Membayar
  - (3) Menerima pembayaran dengan potongan
  - (4) Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiriUnsur subyektifnya:
- e. Kesalahan: maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- f. Melawan hukum: secara melawan hukum.

**Unsur pasal 12 huruf f:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Penyelenggara negara
- b. Perbuatannya: pada waktu menjalankan tugas
  - (1) Meminta (pembayaran)
  - (2) Menerima (pembayaran)
  - (3) Memotong (pembayaran)
- c. Obyeknya: pembayaran
- d. Kepada:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Penyelenggaraan negara yang lain
  - (3) Kas umum
- e. Seolah-olah pegawai negeri; penyelenggara negara yang lain; atau kas umum berutang kepadanya.  
Unsur subyektifnya:
- f. Kesalahan: diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

**Unsur pasal 12 huruf g:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Penyelenggara negara
- b. Perbuatannya: pada waktu menjalankan tugas
  - (1) Meminta pekerjaan
  - (2) Menerima pekerjaan
  - (3) Menerima penyerahan barang
- c. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya  
Unsur subyektifnya:
- d. Kesalahan: diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

**Unsur pasal 12 huruf h:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:

- (1) Pegawai negeri
- (2) Penyelenggara negara
- b. Perbuatannya: pada waktu menjalankan tugas menggunakan (tanah negara).
- c. Obyeknya: tanah negara yang di atasnya ada hak pakai.
- d. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Telah merugikan yang berhak.  
Unsur subyektifnya:
- f. Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Unsur pasal 12 i:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
  - (1) Pegawai negeri
  - (2) Penyelenggara negara
- b. Perbuatannya: baik langsung atau tidak langsung, turut serta (dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan)
- c. Dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan
- d. Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Unsur subyektifnya:

- e. Kesalahan: dengan sengaja.

**j. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima gratifikasi**

**Unsur pasal 12 b jo pasal 12 c:**

- a. Unsur pembuatnya (subjek hukumnya) : pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Unsur perbuatan menerima
- c. Unsur obyek: gratifikasi
- d. Unsur: berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- e. Unsur: tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian.

**k. Korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan**

**jabatan**

**Unsur pasal 13:**

- a. Perbuatannya:
  - (1) Memberi hadiah

- (2) Memberi janji
- b. Obyeknya:
  - (1) Hadiah
  - (2) Janji
- c. Pada pegawai negeri
- d. Dengan mengingat kekuasaan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

**l. Tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi**

**Unsur pasal 21:**

Unsur obyektifnya:

- a. Perbuatannya:
  - (1) Mencegah
  - (2) Merintangi
  - (3) Menggagalkan; langsung atau tidak langsung
- b. Obyeknya:
  - (1) Penyidikan terhadap tersangka atau saksi
  - (2) Penuntutan terhadap terdakwa
  - (3) Pemeriksaan di sidang pengadilan baik terhadap terdakwa ataupun para saksi

Unsur subyektifnya:

- c. Kesalahan: dengan sengaja.

**Unsur pasal 28:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya: tersangka
- b. Perbuatannya:
  - (1) Tidak memberi keterangan
  - (2) Memberikan keterangan palsu
- c. Obyeknya:
  - (1) Keterangan tentang harta bendanya
  - (2) Keterangan tentang harta benda istri atau suaminya
  - (3) Keterangan tentang harta benda anaknya
  - (4) Keterangan tentang harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Unsur subyektifnya:

- d. Kesalahan: dengan sengaja.

**Unsur pasal 22 jo 29:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya adalah orang yang ditugaskan oleh bank yang bersangkutan

- b. Perbuatannya
    - (1) Tidak memberikan keterangan
    - (2) Memberikan keterangan palsu
  - c. Obyeknya keadaan keuangan tersangka atau terdakwa
- Unsur subyektifnya:
- d. Dengan sengaja.

**Unsur pasal 22 jo 35:**

Unsur obyektifnya:

- a. Pembuatnya:
    - (1) Saksi
    - (2) Ahli
  - b. Perbuatannya:
    - (1) Tidak memberikan keterangan
    - (2) Memberikan keterangan yang tidak benar
  - c. Obyeknya: keterangan (saksi atau ahli)
- Unsur subyektifnya:
- d. Kesalahan: dengan sengaja.

**Unsur pasal 24 jo 31:**

- a. Pembuatnya: saksi
- b. Perbuatannya: menyebut
  - (1) Nama atau alamat pelapor
  - (2) Hal-hal lain yang memungkinkan diketahui identitas pelapor
- c. Obyeknya:
  - (1) Nama atau alamat pelapor
  - (2) Hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapornya.

**Unsur pasal 23:**

Unsur obyektifnya:

- a. Perbuatannya:
  - (1) Memberitahukan
  - (2) Mengadukan
- b. Telah dilakukan suatu tindak pidana korupsi.
- c. Tindak pidana yang dilaporkan/diadukan tidak terjadi

Unsur subyektifnya:

- d. Kesalahan: padahal mengetahui itu tidak dilakukan.

**Unsur pasal 23 jo 231 ayat (1) KUHP:**

Unsur obyektifnya:

- a. Perbuatannya:
  - (1) Menarik (barang yang disita dalam perkara korupsi berdasarkan ketentuan UU atau dititipkan atas perintah hakim)
  - (2) Menyembunyikan (barang tersebut)



b. Obyeknya:

- (1) Barang yang disita dalam perkara korupsi berdasarkan ketentuan UU
- (2) Barang yang dititipkan dalam perkara korupsi atas perintah hakim

Unsur subyektifnya:

c. Kesalahan:

- (1) Dengan sengaja.
- (2) Diketuinya bahwa barang itu ditarik dari penyitaan atau titipan dalam perkara korupsi.

Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Sesungguhnya, semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, Kleptokrasi adalah pemerintahan inegaliter yang sama sekali tidak adil dan inti kleptokrasi adalah memindahkan kekayaan nasional dari rakyat kepada lapisan atas yang berkuasa.<sup>38</sup>

## 5. Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap-menyuap termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, pada prinsipnya tidak berakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian

---

<sup>38</sup>Yoga Pratama Tarigan, “Hakekat dan Peran Negara Indonesia dalam menegakkan Demokrasi dan memerangi Kleptokrasi”, [http://yoga12tarigan.blogspot.com/2012/12/jurnal-atau-artikel-politik\\_1.html](http://yoga12tarigan.blogspot.com/2012/12/jurnal-atau-artikel-politik_1.html), 2012, diakses tanggal 5 Juli 2018, pukul 06.45 wib.

negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan. Salah satu pengertian dari suap dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang pada pasal 2 berbunyi “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” dan pada pasal 3 berbunyi “menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat mendugabahnya pemberian sesuatu atau janji dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum”. R. Soesilo memberikan komentarnya tentang suap di dalam pasal 418 KUHP yaitu, Suap atau sogokan itu tidak perlu berupa uang, bisa saja berupa pemberian barang atau perjanjian misalnya untuk menonton, berpergian dengan gratis, akan diberi suatu pekerjaan yang menguntungkan dan lain sebagainya”.<sup>39</sup> Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya<sup>40</sup> contohnya perbuatannya seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa

---

<sup>39</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1986, hlm. 284.

<sup>40</sup>Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta, GENTA Publishing, 2017, hlm. 19.

menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat.

Tindak pidana penyuapan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Penyuaap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).
2. Penyuaap pasif, adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh apabila hal ini dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa kategori suap menyuap, berikut disajikan dalam Tabel No. 1 dan No. 2

---

<sup>41</sup>Iqbal Maulana, *Tinjauan Tindak Pidana Korupsi dalam Gratifikasi*, <https://reository.unpas.ac.id>, 2016, hlm. 36, diakses tanggal 30 juni 2018, pukul 14.31 wib.

**Tabel 1 Pemberi Suap**

| No. | Pasal                            | Pemberi suap | Rupa pemberian                        | Penerima suap  | Maksud suap   |
|-----|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|---|
| 1   | Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK | Setiap Orang | Memberi atau menjanjikan sesuatu      | Pegawai negeri atau penyelenggara Negara   | Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.                |
| 2   | Pasal 5 ayat (1) huruf b         | Setiap orang | Memberi sesuatu                       | Pegawai negeri atau penyelenggara Negara   | karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan  |
| 3   | Pasal 13 UU PTPK                 | Setiap orang | Yang memberi janji                    | Pegawai negeri   | Dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut |
|     | Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK | Setiap orang | Yang memberi atau menjanjikan sesuatu | Kepada hakim   | Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili  |
| 4   | Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK | Setiap orang | Memberi atau menjanjikan sesuatu      | kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan | dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk                                       |

|  |  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |  |  | diadili |
|--|--|--|--|--|---------|

Sumber : Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017.

**Tabel 2 Penerima Suap**

| No | Pasal                    | Penerima suap  | Perbuatan  |
|----|--------------------------|--|--|
| 1  | Pasal 5 ayat (2) UU PTPK | Pegawai negeri atau penyelenggara negara   | Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b  |
| 2  | Pasal 12 huruf a UU PTPK | Pegawai negeri atau penyelenggara Negara   | Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.   |
| 3  | Pasal 12 huruf b UU PTPK | pegawai negeri atau penyelenggara negara   | menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.  |
| 4  | Pasal 11 UU PTPK         | pegawai negeri atau penyelenggara Negara   | menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. |
| 5  | Pasal 6 ayat (2)         | Bagi hakim dan Advokat   | yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b  |
| 6  | Pasal 12 huruf c         | Hakim  | Yang menerima janji, padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili  |
| 7  | Pasal 12 huruf d         | Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, | Menerima atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan  |

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
|  |  |  | untuk diadili. |
|--|--|--|----------------|

*Sumber : Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017.*

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa perbuatan suap menyuap meliputi empat unsur, yaitu pemberi suap, sesuatu pemberian, penerima suap dan harapan dari penyuap.<sup>42</sup> yang lazimnya sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan uang semir, uang pelicin, uang kopi, uang komisi, uang administrasi, uang tanda terimakasih, uang sogok dan sebagainya.'

## **6. Unsur-unsur Tindak Pidana Suap**

Penyuapan merupakan bagian dari korupsi, dimana dalam beberapa unsur untuk mengidentifikasi penyuapan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah :

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan.<sup>43</sup> Lebih rincinya lagi Unsur-unsur tindak pidana suap sebagai berikut:<sup>44</sup>

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

---

<sup>42</sup>Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal EduTech*, Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 44-47.

<sup>43</sup>Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana penyuapan", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 9, Nomor 2, 2012, hlm. 204-205.

<sup>44</sup>Surachmin danSuhandi Cahaya, *Op.Cit.*, hlm. 18.

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. Memberi menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi sesuatu;
- 3) Pegawai atau penyelenggara negara;
- 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Unsur-unsur pasal 5 ayat (2):

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima pemberian atau janji;
- 3) Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada hakim;
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan;



- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur dalam pasal 6 ayat (2):

Unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah atau sama lain yaitu menyangkut pejabat yang menerima pemberian atau hadiah yang dalam pasal 6 ayat (1), jadi pasal 6 ayat (2) merupakan tindak pidana penyuapan yang bersifat pasif dan merupakan pasangan dari pasal 6 ayat (1), berikut unsur-unsurnya:

- 1) Hakim atau advokat;
- 2) Yang menerima pemberian atau janji;
- 3) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b.

Unsur objektif dalam tindak pidana suap berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum (pesuap aktif), serta penerima suap (pesuap pasif), apabila dia menduga atau patut diduga, bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka sudah dikatakan unsur objektif.<sup>45</sup> Sedangkan unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat “barang siapa” (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang

---

<sup>45</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Op., Cit.* hlm. 205.

seharusnya dilakukan. Namun untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pesuap aktif harus dibuktikan adanya unsur niat/kehendak yang dituju oleh pembuat., sedangkan sebagai penerima cukup adanya dugaan/ kepatutan (kondisi objektif), bahwa penerima mengetahui/sudah layak mengetahui, bahwa pemberian sesuatu atau janji itu berkaitan dengan kewenangan atau kewajiban yang ia miliki.<sup>46</sup> Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, pesuap aktif dan pasif sama-sama diancam dengan pidana penjara dan denda.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tetap obyektif dan tidak mengambang. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari dan memahami tujuan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah rumusan perbuatan memberi/menjanjikan sesuatu kepada hakim dalam tindak pidana korupsi Dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Didalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul

penulisan, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian.<sup>47</sup>

2. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap,<sup>48</sup> yaitu menganalisis putusan Nomor 161/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Sumber bahan hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yaitu perundang-undangan antara lain undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan putusan pengadilan nomor: 161/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jkt. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, didapat dengan cara melakukan studi pustaka yang dilanjutkan dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan.
2. Sumber bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, makalah, kamus hukum, artikel dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan judul penulisan ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan melalui website.

---

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2005, hlm. 13

<sup>48</sup>*Ibid.* hlm. 158.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian yuridis normatif adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum juga buku-buku yang berkonsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang mnejadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>49</sup>

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Adapun analisis hasil penulisan ini yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu mengelola data dan menganalisisnya kemudian dituangkan dalam kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.

---

<sup>49</sup>*Ibid.* hlm. 136.